

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kabupaten Sintang

Eksistensi Kabupaten Sintang, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959. Penetapan ini dilakukan serempak dengan kabupaten lain seperti Kapuas Hulu, Sanggau, Landak, Sambas Mempawah dan Ketapang. Kabupaten Sintang dari Pontianak ibukota propinsi berjarak 321,9 Km.

Sarana komunikasi untuk mencapai Sintang, dapat dilakukan melalui transportasi sungai, darat dan udara. Transportasi sungai saat ini hanya digunakan untuk distribusi barang dan bahan bakar minyak (BBM) serta distribusi minyak kelapa sawit menuju pelabuhan laut di Kota Pontianak. Transportasi umum menggunakan jalur darat dan udara. Infrastruktur jalan antar kota semakin menunjukkan pesatnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah, demikian juga intensitas penerbangan, memberi kemudahan kepada masyarakat.

Daerah Tingkat II Sintang merupakan kabupaten terluas setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2006, Kabupaten Sintang mengalami pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kabupaten Melawi. Daerah yang semula berjumlah 21 kecamatan berkurang menjadi 14 kecamatan. Hal ini mempengaruhi komposisi penduduk dan luasan wilayah.

Pada tahun 2019, kota Sintang merayakan hari Jadi ke-657. Kota ini lahir ditandai oleh perpindahan Jubair Irawan 10 Mei 1362 dari Kerajaan Sepauk dan mendirikan Kerajaan Sintang yang terletak di antara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Informasi tentang Kerajaan Sintang justru banyak dijumpai perpustakaan *Royal Tropical Institute di Amsterdam*.

Gambar 4 : Peta Kabupaten Sintang



Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka 2019

Kabupaten Sintang terletak di bagian Timur ibu kota kota Propinsi Kalimantan Barat. Wilayah Sintang yang terletak di antara 105° lintang utara, serta, 46° lintang selatan dan $110,50^{\circ}$ bujur barat serta $113,20^{\circ}$ bujur timur, merupakan daerah lintasan katulistiwa, informasi Badan Pusat Statistik kabupaten Sintang (2019)

Kabupaten Sintang memiliki luas 21.635 km, atau 14,74 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat. Wilayah administrasi, tersebar di empat belas kecamatan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Ambalau 29,52 persen dan wilayah terkecil di kecamatan Sintang kota, dengan luas 1,28 persen. Kabupaten memiliki dua sungai besar dan dua sungai Kecil. sungai Kapuas dan sungai Melawi, serta sungai Ketungau adalah anak sungai Kapuas dan sungai Kayan yang merupakan anak sungai Melawi. Sungai-sungai tersebut merupakan jalur strategis untuk transportasi. Masih banyak tempat yang mengandalkan jenis transportasi sungai. Sintang kerap disebut sebagai daerah seribu satu sungai, karena banyaknya sungai besar dan kecil yang melintasi.

Secara geografis, Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara tetangga:

1. Bagian Utara:
Berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia dan Kabupaten Kapuas Hulu
2. Bagian Selatan
Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Ketapang
3. Bagian Timur
Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Bagian Barat,
Berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Tabel 3: Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Sintang

NO	Kecamatan	Ibu kota	Luas (KM2)	Desa	Kelurahan	Luas (%)
1	Serawai	Nanga Serawai	2,127,50	38	0	9,83%
2	Ambalau	Nanga Kemangai	6.386,40	33	0	29,52
3	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50	31	0	4,33
4	Sepauk	Nanga Sepauk	1.825,70	40	0	8,44
5	Tempunak	Tempunak	1.027,00	26	0	4,75
6	Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	526,50	26	0	2,43
7	Sintang	Sintang	277,05	13	16	1,28
8	Dedai	Nanga Dedai	694,10	31	0	3,21
9	Kayan Hilir	Nanga Mau	1.136,70	43		5,25
10	Kelam Permai	Kebong	523,80	17	0	2,42
11	Binjai Hulu	Binjai	307,65	11	0	1,42
12	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.544,50	24	0	7,15
13	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2.182,40	29	0	10,09
14	Ketungau Hulu	Senaning	2.138,20	29	0	9,88
Kabupaten Sintang			21.635,00	391	16	100

Sumber data: Sintang Dalam Angka 2019

4.1.2 Data Kependudukan Kabupaten Sintang

Penduduk Sintang tersebar di empatbelas kecamatan. Berdasarkan publikasi terakhir Sintang dalam angka 2019 data penduduk kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin 2018

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Serawai	12.141	11.610	23.751
2	Ambalau	6.966	6.624	13.590
3	Kayan Hulu	11.819	11.741	23.560
4	Sepauk	27.135	25.316	52.451
5	Tempunak	15.444	14.169	29.613
6	Sungai Tebelian	16.574	15.350	31.924
7	Sintang	38.998	38.054	77.052
8	Dedai	15.456	14.586	30.042
9	Kayan Hilir	13.679	12.660	26.339
10	Kelam Permai	8.475	8.045	16.520
11	Binjai Hulu	6.689	6.256	12.945
12	Ketungau Hilir	11.626	10.900	22.526
13	Ketungau Tengah	15.888	14.912	30.800
14	Ketungau Hulu	11.594	10.662	22.256
	2018	212.484	200.885	413.369
	2017	209.788	198.115	407.903
	2016	206.971	195.241	402.212
	2015	201.421	189.375	390.796
	2014	198.324	186.368	384.692

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka 2019

Terdapat tiga etnis besar yang mendiami wilayah ini, yaitu Dayak, Melayu dan Tionghoa, yang dianggap sebagai penduduk tempatan. Demikianpun etnis lain yang bertumbuh karena migrasi, seperti Jawa, Flores, Batak, Bugis dan berbagai suku lainnya.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat kabupaten Sintang bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan. Investasi perkebunan kelapa sawit, membuka peluang tenaga kerja bagi

masyarakat setempat maupun pendatang sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Sintang menurut data berdasarkan agama merupakan daerah heterogen, dengan pemeluk agama Katolik sebagai yang terbesar, disusul agama Islam dan Protestan, Budha, Konghucu dan Hindu

Tabel 5 : Penduduk Sintang Menurut Agama 2018

No	Kecamatan District	Agama / Religion							Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lain-lain	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Serawai	6 777	3 625	13 629	7	177	7	1	23 863
2	Ambalau	649	3 742	10 505	4	8	4	0	14 912
3	Kayan Hulu	2 714	14 556	6 096	2	1	9	0	23 378
4	Sepauk	19 241	7 586	23 260	2	200	19	0	50 308
5	Tempunak	12 132	4 605	12 178	56	8	7	1	28 987
6	Sungai Tebelian	20 764	3 996	8 378	0	235	9	0	33 382
7	Sintang	50 423	8 438	11 387	28	1 552	287	0	72 115
8	Dedai	15 721	1 054	11 263	24	20	0	0	28 082
9	Kayan Hilir	2 875	8 031	14 992	2	29	1	0	25 930
10	Kelam Permai	5 319	3 232	9 038	5	24	11	0	17 269
11	Binjai Hulu	8 462	3 204	2 023	0	6	1	0	13 696
12	Ket. Hilir	2 566	8 990	10 420	1	1	1	0	21 979
13	Ket. Tengah	1 416	15 070	11 607	0	6	3	0	28 102
14	Ket. Hulu	2 036	11 153	7 409	0	4	0	0	20 602
Jumlah		151 095	97 282	152 185	131	2 271	359	2	403 325

Sumber: Sintang Dalam Angka 2019

Berdasarkan data keagamaan ini menunjukkan bahwa mayoritas Orang Dayak memeluk agama Katolik dan Kristen. Namun demikian

bahwa Orang Dayak yang memeluk agama Islam juga banyak. Data ini sulit ditemukan karena sebab ketika memeluk agama Islam menyebut dirinya sebagai orang Melayu. Padahal jika ditelusuri secara genealogis merupakan keturunan langsung suku Dayak dan tidak ada kaitannya dengan Suku Melayu yang berasal dari pulau Sumatra.

Keberadaan agama Islam sangat erat kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Sintang. Keberadaannya dikaitkan dengan keturunan raja yang masih ada sampai saat ini dan peninggalan kerajaan yang dijadikan museum saat ini. Imigrasi penduduk melalui program transmigrasi memperkuat keberadaan Islam.

Masyarakat Sintang yang beragama Konfuchus dan Budha merupakan warisan dari keturunan Thionghoa yang sudah lama tinggal dan hidup di pulau Kalimantan. Sedangkan penganut agama Hindu muncul dari orang-orang luar yang menetap di Sintang.

4.1.3. Suku Dayak Di Kalimantan

Suku Dayak merupakan suku asli yang menghuni Pulau Kalimantan. Nama Kalimantan dalam ingatan masyarakat menurut J.U Lontaan (1975), berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yang baunya sangat harum. Sejenis buah mangga yang asam sekali rasanya dari pohon yang tumbuh hampir menyeluruh di pulau Kalimantan yaitu pohon *Klemantan*.

Sujarni Alloy Dkk (2008), sebutan Dayak, merupakan suatu rekonstruksi yang dilakukan oleh bangsa kolonial terhadap penduduk asli Pulau Borneo yang dilakukan bertujuan kemudahan proses administrasi. Landasan yang menjadi patokan adalah orang-orang Bidayuh yang berada di Serawak Malaysia yang disebut sebagai Land Dayak.

Tjilik Riwut (1993), mengutip O.K. Rahmat dan R. Sunardi, Dayak hendak menunjukkan orang-orang yang tidak beragama Islam dan mendiami pulau Kalimantan. Deskripsi ini spesifik menunjuk pada orang-orang yang tinggal di pedalaman. Hal ini untuk membedakan dengan

orang Melayu yang tinggal di pesisir. Tjilik Riwut(1991:262), Istilah dayak diberikan oleh orang-orang Inggris kepada suku Dayak di Kalimantan Utara. Pendapat ini sejajar dengan penyebutan terhadap orang-orang Bidayuh.

Pada permulaan orang-orang Dayak tinggal di pesisir sungai Kapuas dan tepi laut. Namun imigrasi suku Melayu dari Sumatera dan dari tanah Semenanjung Malaka, orang-orang Dayak berpindah ke tempat pedalaman atau hulu sungai J.U. Lontaan (1975)

Pulau Kalimantan merupakan otoritas wilayah dari tiga negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Malaysia dan Negara Brunai Darusallam. Suku Dayak tersebar di tiga negara tersebut. Berdasarkan luasan wilayah, Indonesia merupakan negara yang paling banyak didiami oleh suku Dayak. Di Indonesia penyebaran suku Dayak mencakup semua propinsi yang berada di Kalimantan.

Tjilik Riwut (1993:266) memetakan pembagian suku Dayak dalam tujuh suku besar, delapan belas suku kecil dan 405 suku kecil-kecil. Suku-suku besar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dayak Ngaju,
Terbagi lagi dalam 4 suku kecil dan 4 suku kecil ini berkomunitas dalam 90 sub suku.
2. Dayak Apu Kayan
Terbagi dalam 3 suku kecil dan 3 suku kecil ini teridentifikasi dalam 60 sub suku.
3. Daya Iban dan Heban atau Dayak laut
Terbagi dalam 11 sub suku
4. Dayak Klemantan atau Dayak Darat
Terbagi lagi dalam 2 suku besar, dan dua suku besar ini berhimpun dalam 87 suku kecil.
5. Dayak Murut
Terbagi dalam 3 suku besar dan 3 suku besar tersebut memiliki kelompok masing-masing dalam 87 sub suku.

6. Dayak Punan

Terbagi dalam 4 suku besar dan keempat suku besar ini terpisah dalam 52 sub suku.

7. Dayak Ot Danum.

Kelompok ini terbagi dalam 61 subsuku kecil.

4.1.3.1 Suku Dayak di Kalimantan Barat

Menurut penelitian Institut Dayakology Sujarny Aloy (2008), subsuku di Kalimantan Barat ada 151 subsuku. Penyebaran Suku-suku Dayak meliputi Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu. Termasuk di Kota Madya Pontianak dan Singkawang.

Suku-Suku Dayak yang hidup di Kalimantan Barat terdiri dari Suku Dayak Ot Danum, Suku Dayak Punan, Suku Dayak Iban, Heban, atau Dayak Laut, dan Suku Dayak Klemantan atau suku Daya Darat. Ungkapan Dayak Laut dan Dayak Dayak Darat merupakan keterangan tempat tinggal Dayak Laut menunjukkan suku-suku yang tinggal di pesisir laut dan sungai. Dalam ungkapan lokal, laut identik dengan sungai. Sedangkan Dayak Darat menunjukkan pada tempat hidup komunitas ini di pedalaman jauh dari sungai-sungai besar.

Pemetaan terhadap penyebaran suku dan subsuku serta bahasa dalam peta yang digambarkan berikut:

4.1.3.2 Suku Dayak di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan penelitian Institut Dayakologi, Orang Dayak di kabupaten Sintang terdiri dari 21 subsuku dengan 14 subsuku dan 15 bahasa. Ke-21 subsuku tersebut adalah: *Sekubang, Sekujam, Desa, Mualang, Seberuang, Ketungau, Bugau, Kebahan, Inggar Silat, Lebang, Undau, Barai, Kayan, Nagan, Goneh, Papak, Paya', Tebidah, Uut Danum, Melahoi dan Selawe*. Subsuku ini tersebar di 14 kecamatan yang berada di kabupaten Sintang.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kabupaten Sintang melakukan pemetaan keberadaan subsuku dan subsuku sebagai berikut:

Tabel 6 : Penyebaran Suku Dayak di Kabupaten Sintang Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Suku
1	Ambalau	Melahui, Sihu, Senganan, Uud Danum, Kumpang, Mandau, Embarok, Tabun.
2	Binjai Hulu	Senganan, Desa.
3	Dedai	Desa, Linoh, Senganan, Limbai, Kubing, Keninjal.
4	Kayan Hilir	Desa, Silat Inggar, Senganan, Limbai, Kubing, Lebang, Kebahan, Undau, Barai, Randu, Kubing, Keninjal, Silat Inggar.
5	Kayan Hulu	Senganan, Kebahan, Undau, Barai, Randu, Kubing, Keninjal, Payak, Papak.
6	Kelam Permai	Desa, Kelam Permai, Senganan, Lebang, Lebang Nado.
7	Ketungau Hilir	Mualang, Senganan, Sebaruk, Ketungau Hilir.
8	Ketungau Tengah	Bugau, Merakai, Sekalau, Sekapat, Senganan,

		Sebaruk.
9	Ketungau Hulu	Bugau, Senganan, Sekapat, Sebaruk, Banjur, Demam.
10	Sepauk	Desa, Kerabat, Melayu (Senganan) ,Mualang, Seberuang, Sekubang, Sekujam.
11	Serawai	Senganan, Uud Danum, Sihiye, Kumpang, Mandau, Embarok, Tabun.
12	Sintang	Desa, Senganan
13	Sungai Tebelian	Desa, Lino, Senganan.
14	Tempunak	Desa, Jelimpau, Seberuang, Senganan.

Sumber: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sintang

Hal menarik dari tabel di atas yaitu adanya *Suku Senganan*. Senganan adalah sebutan bagi orang-orang Dayak yang beragama Kristen berpindah ke agama Islam. Faktor pindah agama, menciptakan sebuah identitas baru yang umum di kalangan Orang Dayak yaitu Senganan. Memang Orang Dayak Mayoritas memeluk agama Kristen, namun tidak berarti bahwa kalau pindah agama identitas suku juga berganti. Sebutan ini sudah familiar di kalangan komunitas Masyarakat Sintang.

Rancangan awal penelitian yakni berfokus pada suku Dayak Desa yang tersebar, pada beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak, kecamatan Sepauk, Kecamatan Kelam Permai, kecamatan Binjai Hulu dan kecamatan sungai Tebelian. Pada implementasi penelitian lebih luas karena hasil temuan di lapangan bahwa hukum adat setiap suku pada prinsipnya aturan yang di tetapkan tersebut sama. Menurut *Andreas Calon, Temenggung Kabupaten Sintang*, dalam wawancara 14 September 2019, yang membedakan adalah besar kecilnya sanksi adat yang diberikan. Ada upaya untuk menyamakan denda hukum adat namun ide ini tidak mudah diterima oleh masing-

masing suku. Masing-masing suku mempertahankan tradisi denda adat yang sudah diwarisi dari masa ke masa. Masing-masing suku hendak menampilkan eksistensinya. Keberagaman justru menguatkan adanya pekat atau dialog dalam memutuskan denda perkara adat.

Identitas suku-suku dan budaya Dayak yang terstruktur ini merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan kentalnya pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Hal ini berkaitan langsung dengan kepemimpinan adat, yaitu para pemangku adat yang merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat, berperan menjaga kelangsungan adat dan istiadat.

4.1.4 Sistem Kepercayaan Masyarakat Adat Suku Dayak

Menurut penelitian Intitut Dayakologi bahwanya sistem kepercayaan masyarakat adat Dayak, *pertama*, berkaitan dengan relasi dengan roh para leluhur. Keberadaan manusia selalu berkaitan dengan keberadaan para leluhur. Para leluhur secara tidak langsung ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat, seperti menjaga dan melindungi dan bisa juga menghukum ketika melanggar norma-norma adat. *Kedua*, adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa. Nama yang diberikan kepada Tuhan berbeda, dasarnya karena perbedaan ruang tinggal yang cenderung berjauhan dan perbedaan bahasa yang dipakai sehari-hari. Masyarakat adat Dayak menyebut dengan nama, *Jubata, dan Petara*.

Menurut Tjilik Riwut (1992), Suku Dayak dalam mengekspresikan keyakinannya pada prinsipnya sama, yaitu menyembah Tuhan Allah sebagai penciptanya. Penyembahan ini merupakan warisan kepercayaan yang tidak tertulis, diwariskan orangtua kepada keturunannya turun temurun. Masyarakat adat mengekspresikan sistem religinya dalam adat istiadat yang hidup pada kebiasaan sehari-hari. Warisan leluhur ini tampak pada sistem pekerjaan dan sistem kemasyarakatan. Sebagai petani masyarakat adat selalu mendahului pekerjaan mereka dengan ritual adat.

Hal yang sama dilakukan pada saat panen ritual syukur dilakukan. Para pemangku adat sebelum mereka menjalankan tugas kepemimpinan, wajib menjalankan ritual adat. Ritual-ritual yang dilakukan ini hendak menunjukkan keberadaan *Petara* dan para leluhur yang selalu ada bersama masyarakat adat.

Demi menjaga keseimbangan antara manusia dengan leluhur dan *Petara* atau *Jubata*, maka dibuatlah mekanisme adat. Mekanisme ini dibuat mengingat bahwa akibat kesalahan manusia terhadap leluhur dan *Petara*, bisa menyebabkan bencana terhadap manusia. Mekanisme adat berperan memulihkan relasi manusia dengan leluhur dan manusia dengan *Petara*.

Masyarakat adat Dayak Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, sudah memiliki agama. Mayoritas menganut agama Kristen Katolik, agama Kristen Protestan dan agama Islam. Namun demikian dalam perjalanan sejarah sesungguhnya orang dayak terlebih dahulu dipengaruhi oleh pengaruh agama Hindu sebenarnya sangat kuat di Kalimantan. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur adalah bukti terbesar pada abad ke-5 (Mozaik Dayak:19). Sedangkan aspek agama dengan bertahannya agama Kaharingan di Kalimantan Tengah.

4.2 Analisis Data dan Interpretasi Hasil

4.2.1 Peran Pemangku Adat Dalam Membangun Budaya Damai

Masyarakat Adat Dayak kabupaten Sintang, mewarisi sistem kepemimpinan yang berpusat pada adat istiadat. Setiap suku memiliki struktur kepemimpinan yang berdasarkan identitas suku masing-masing. Faktor ini melandasi maksimalnya peran para pemangku adat dalam sistem kepemimpinan dalam komunitas masyarakat adat.

Hal ini berbeda dengan Suku Melayu yang diwarisi oleh sistem kerajaan dengan Raja sebagai pemimpin. Wilayah kekuasaan Kerajaan menjadi batasan kekuasaan. Sistem kepemimpinan merupakan status

yang diterima karena pewarisan. Keluarga Kerajaan dan keturunan merupakan pewaris yang menjadi pemimpin.

Kepemimpinan Adat bersifat dinamis sebab menentukan seseorang menjadi pemangku adat tidak melalui pewarisan atau mewakili kelompok tertentu. Persoalan ini berkaitan dengan peran seorang pemangku adat dalam masyarakat adat

1. Menetapkan norma-norma adat

Peran ini merupakan aspek historis dari penetapan hukum adat. Pada 22 - 24 Mey 1894, di Tumbang Anoi, kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi peristiwa akbar sebagai tonggak kebangkitan Hukum adat dalam komunitas Dayak. Pada momen ini berkumpul kira-kira 1000 orang Temenggung atau Damang, dari 152 suku Dayak di Pulau Kalimantan, mencakup Malaysia dan Brunai.

Menurut *Prof. Dr. YC. Tambun Anyang*, dalam wawancara pada 6 Oktober 2019 menyatakan bahwa, pertemuan Tumbang Anoy merupakan suatu kebangkitan Dayak untuk bersatu. Orang Dayak menyadari bahwa mereka tidak boleh berperang, tidak boleh saling membunuh. Kesadaran itu membuat mereka bersatu dan melakukan kesepakatan Tumbang Anoy. Damai yang disepakati di Tumbang Anoy juga kemungkinan dipengaruhi oleh agama Kristen. Karena ajaran agama Nasrani, yaitu Katolik dan Protestan tidak boleh saling membunuh. Ajaran itu membuat para temenggung di Kalimantan berkumpul untuk saling memberi kesadaran.

Pertemuan yang diprakarsai oleh Belanda ini adalah tawaran damai. Dalam catatan Prof. KMA. Usop, M.A, (1993) bahwa pertemuan Tumbang Anoi berjalan di tengah situasi dilematis:

1. Kolonial Belanda dibebani masalah bagaimana menundukan perlawanan suku Dayak terhadap Belanda dan meniadakan tradisi *pengayauan*.

2. Masyarakat Dayak, yaitu para pejuang dan kepala suku, bagaimana strategy untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda dan menemukan solusi untuk menghentikan perseteruan antara suku Dayak sehingga tercapai persatuan dan perdamaian. Bagaimana menghentikan tradisi *ngayau dan jepin*.

Tumbang Anoi merupakan salah satu tempat di Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dipilih sebagai tempat pertemuan. Pemilihan tempat ini karena letaknya di tengah yang bisa dijangkau oleh para Damang atau Temenggung dari berbagai daerah di Kalimantan. Nama-nama yang tercatat dalam pertemuan tersebut adalah 136. Masyarakat adat Dayak kabupaten Sintang hadir(1993:46). Perjalanan menuju tempat pertemuan ini tidak mudah karena masih menggunakan transportasi air, menyusuri sungai dengan perlengkapan manual dan berjalan kaki melintasi hutan rimba.

Pertemuan ini menghasilkan menghasilkan, 9 Keputusan:

1. Menghentikan permusuhan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda
2. Menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa
3. Menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga
4. Menghentikan kebiasaan adat mengayau
5. Menghentikan kebiasaan adat perbudakan
6. Pihak Belanda mengakui berlakunya hukum adat Dayak dan memulihkan segala kedudukan dan hak-hak suku dayak dalam lingkup pemerintahan lokal tradisional mereka
7. Penyeragaman hukum adat antar suku
8. Mengentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu pemukiman tertentu
9. Mentaati berlakunya penyelesaian sengketa antar penduduk maupun antar kelompok yang diputuskan oleh rapat adat besar yang khusus diselenggarakan selama Rapat Damai ini berlangsung.

Sejarah Tumbang Anoi memang menyertakan kepentingan Belanda seperti yang tertera pada poin pertama yaitu berdamai dengan Pemerintah Hindia Belanda. Dasar kuat pernyataan damai dengan Belanda adalah ketidakmampuan mereka menghadapi orang-orang Dayak. Aspek perdamaian ini menunjukkan kecemasan dan pengakuan Belanda terhadap kekuatan Orang-orang Dayak. Belanda memilih berdamai daripada berperang.

Perspektif Masyarakat Dayak, Tumbang Anoi merupakan tonggak bagi lahirnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terwujudnya perdamaian antara suku-suku dengan penghentian Ngayau (Berburu Kepala manusia) dan praktik Jipen (perbudakan)

Ngayau merupakan tradisi tua yang ada di Suku Dayak. Tradisi ini dilakukan dengan mengambil kepala seorang musuh dari suku lain. Ketika berhasil melakukan *ngayau* seorang pemuda atau ksatria Dayak dianggap dewasa dan memiliki kemampuan melindungi keluarga dan bisa bertanggungjawab atas sebuah berkeluarga yang dibangunnya. Ngayau memang menunjukkan kehebatan seorang pemuda, namun berdampak pada praktik balas dendam dalam kehidupan.

Jipen atau perbudakan merupakan tradisi yang muncul dari Dayak Ngaju yang berada di Kalimantan Timur. Seseorang menjadi Jipen karena pertama, faktor keturunan, di mana orangtuanya merupakan budak. Kedua, karena seseorang melakukan pelanggaran hukum adat dan tidak mampu untuk melakukan pembayaran sebagai gantinya adalah dengan menjadi budak. Ketiga, karena faktor tidak mampu membayar utang. Menjadi budak adalah cara untuk membayar utang tersebut. Tradisi *ngayau* dan *jipen* ini berakhir juga berkat ajaran cinta kasih dari Gereja katolik dan Protestan yang bermisi di Kalimantan, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri.

Sembilan point keputusan Tumbang Anoi dipaparkan dalam 96 pasal Hukum adat. Para temenggung atau damang yang hadir, menyepakati untuk menjalankan hukum adat yang bersumber dari

pertemuan Tumbang Anoi. Pasal-pasal norma adat ini menjadi sumber dalam praktik norma adat di masing-masing tempat.

Tumbang Anoi menjadi sejarah bagi lahirnya hukum adat Dayak. Aturan-aturan dibuat untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat adat Dayak. Para pemangku adat memiliki pegangan dalam menyelesaikan perkara-perkara.

Pada 22 – 24 Juli 2019, dilaksanakan ekspedisi Napak Tilas Damai Tumbang Anoi. Ekspedisi ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan tokoh adat seluruh Kalimantan, termasuk Malaysia dan Brunai Darussalam. Ekspedisi ini digelar seminar internasional mengenai suku Dayak, yang menghasilkan 9 point yang berskala nasional dan 5 point berskala internasional. Di antara seruan yang bersifat politis berkenaan dengan pemindahan ibu kota negara, terdapat penegasan terhadap kearifan lokal hukum adat, yaitu:

1. Menuntut legitimasi Pemerintah bagi terbentuknya pusat kebudayaan Dayak Dunia dengan melakukan penetapan terhadap hutan Adat Rumah Betang Damang Batu yang berlokasi di Desa Tumbang Anoi, menjadi cagar budaya.
2. Pemerintah dalam kebijakan penetapan status sebuah Kawasan dengan status khusus menjadi hutan lindung, taman nasional, cagar alam maupun hutan produksi harus mendapat rekomendasi berupa persetujuan yang dibuat secara formal dan tertulis dari masyarakat adat Dayak setempat.
3. Masyarakat Adat Dayak memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah hendaknya memberi peran pada hakim adat Dayak untuk menyelesaikan konflik secara perdata dan pidana dengan mengutamakan aspek kearifan lokal. Implementasi hukum negara hanya dilihat sebagai ultimum remedium atau sebagai bentuk penyelesaian hukum terakhir.

Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan upaya revitalisasi terhadap pengakuan keunikan suku Dayak sebagai bagian tak terpisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa meninggalkan identitas kearifan lokal yang kaya dengan nilai-nilai moral.

Pertemuan damai 22 – 24 Mey 1894 mendapat penguatan pada peristiwa napak tilas Tumbang Anoi 2019. Hal ini adalah sebuah refleksi historis Suku Dayak yang berkontribusi bagi negara menerapkan budaya damai. Kearifan lokal hukum adat Dayak memberi sumbangsi bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan komunitas suku-suku Dayak.

Petisi Tumbang Inoi pula sebagai tuntutan agar kearifan lokal ini tetap bertahan dalam gesekan zaman. Strategy pertahanan tersebut menjadi kokoh yang dinyatakan kehadiran pemerintah yang diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan khusus bagi suku Dayak.

Pengakuan masyarakat adat terhadap hukum adat yang mewarnai kehidupan masyarakat adat, merupakan ekspresi bahwa orang-orang Dayak cinta damai. Permasalahan yang muncul akan mengganggu relasi antara manusia dan manusia dengan semesta. Masalah tidak boleh dibiarkan tetapi harus segera diatasi. Manusia harus hidup harmoni dengan sesama manusia dan pencipta semesta.

2. Menetapkan Hakim Adat

Kepemimpinan Adat dalam masyarakat adat Dayak muncul secara alamiah dalam komunitas Dayak. Mereka adalah individu-individu yang memiliki kemampuan lebih dalam masyarakat. Kemampuannya ditampakkan dalam proses interaksi sosial. Kapasitas sebagai pemimpin diakui secara alamiah oleh komunitas tanpa melalui rekayasa. Kualitas yang harus dimiliki adalah integritas seorang pemimpin, kemampuan berkomunikasi dengan para leluhur dalam ritual-ritual adat memimpin doa-doa adat dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara.

Dalam perkembangannya seorang pemangku adat tidak hanya ditakar oleh kemampuan yang dibentuk secara alamiah, mengingat semakin kompleksnya interaksi sosial dan akibatnya dalam masyarakat. Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Besar Temenggung Kalimantan Barat 2008, kriteria menjadi seorang Pemangku Adat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan yang mahaesa
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Tidak cacat hukum
4. Usia minimal 35 tahun dan sudah berkeluarga
5. Berdomisili di wilayah adat tersebut
6. Jujur, adil, berwibawa dan disegani oleh masyarakat
7. Dipilih secara demokratis
8. Memahami dan menguasai adat istiadat dan hukum adat
9. Pendidikan minimal Sekolah dasar dan sederajat.

Proses pemilihan ini dilaksanakan dalam dalam musyarawah adat masing-masing suku. Masyarakat adat yang bersangkutan mengundang tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan musyawarah. Pemangku adat yang terpilih memiliki batas waktu dalam menjalankan tugasnya, yaitu 10 tahun dan hanya boleh menjabat dalam dua periode jabatan.

Kiong, pemangku adat Suku Desa, Kecamatan Kelam Permai dalam wawancara pada Kamis , 15 September 2019 menegaskan tentang seorang pemangku adat harus jujur dan adil dalam menyelesaikan perkara, supaya orang percaya bahwa adat itu tidak dibuat-buat. Dalam menjalankan fungsinya harus penuh komitmen, bekerja secara ikhlas dan tidak menuntut sesuatu sebab seorang pemangku adat tidak digaji oleh lembaga manapun.

Menurut Krisantus Gunui, Direktur Institut Dayakology, dalam wawancara 7 Oktober 2019, menegaskan bahwa, seorang pemangku adat mesti orang yang memiliki kapasitas seperti keteladanan dalam

keluarga dan masyarakat. Analoginya adalah seperti seorang Polisi menilang pengendara motor yang tidak memakai helm, tapi Polisi tersebut lalulalang tidak menggunakan helm.

Krisantus Gunui menegaskan bahwa proses pemilihan pemangku adat harus bebas dari intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah terhadap lembaga adat, terjadi ketika rangkap jabatan seorang Dewan Adat dayak. Surat keputusan pengesahan seorang temenggung kabupaten yang ditandatangani oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat berbahaya sekali bagi kelangsungan masyarakat adat Dayak. Secara tidak langsung keberadaan pemangku adat mendukung sikap politik pimpinan teritnggi. Pada tingkat desa, intervensi ini ketika melalui anggaran dana desa, pemerintah memberikan insentif bagi temenggung. Kondisi ini menciptakan independensi seorang hakim adat dipertanyakan berhadapan dengan konflik-konflik yang melibatkan pejabat publik. Situasi dilematispun terjadi jika keberadaan seorang hakim adat yang didukung oleh masyarakat namun ditolak keberadaannya oleh pemerintah. Penolakan ini biasanya dilatarbelakangi sikap temenggung yang berani melawan kebijakan pemerintah demi mendukung rakyat kecil.

Pemangku adat yang menjadi hakim adat harus memahami hukum pidana, hukum perdata termasuk hukum pertanahan. Karena itu adalah konkret yang dihadapi sehari-hari, di mana ketika masyarakat ditangkap polisi, sebagai hakim adat harus juga bisa berkomunikasi dengan cara standar hukum publik.

Kompleksitas konflik dan tantangan persoalan sumber daya manusia pemangku adat yang terpilih melemahkan mekanisme adat dalam menyelesaikan masalah. Situasi dilematis yang terjadi adalah kebanyakan yang memahami adat adalah orang-orang yang sudah tua dan memiliki pendidikan yang minimal bahkan tidak mengenyam pendidikan. Sementara konflik-konflik yang terjadi mulai meluas, berkembang seturut kemajuan daerah. Heterogonitas konflik ditandai dengan adanya kehadiran kelompok lain yang tidak memiliki kesamaan

adat istiadat. Konflik tidak hanya horisontal antara personal, melainkan juga antara personal dengan korporasi, masyarakat dengan korporasi maupun masyarakat dengan pemerintah. Konflik dengan korporasi didominasi konflik agraria dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Kompol Amri Yudhi, S.Sik.,MH, Waka Polres Sintang menjabarkan bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kebanyakan merupakan investor luar negeri, dalam konflik agraria tidak peduli dengan hukum adat. Pihak investor teguh menggunakan hukum negara. Namun tantangannya adalah persoalan yang tercipta disebabkan oleh pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan ketetapan masyarakat adat. Situasi yang demikian memerlukan kapasitas seorang hakim adat yang bukan saja memahami hukum adat melainkan juga hukum publik secara rasional.

3. Menjamin, menjaga dan menjalankan adat Istiadat

Pemangku adat memiliki otoritas penting dalam masyarakat adat Dayak. Otoritas ini merupakan ekspresi betapa kentalnya adat istiadat mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. *Menurut Andreas Calon, Temenggung Kabupaten Sintang*, dalam wawancara 14 September 2019. masyarakat adat Dayak sejak lahir sampai kematian memiliki tata aturan secara adat yang harus dipraktikkan. Sehingga keberadaan seorang pemangku adat sangat sentral dalam kehidupan masyarakat adat Dayak. Contohnya adalah adat mandikan anak ke sungai, adat mengasah gigi, adat membuka ladang, adat panen padi, adat perkawinan, dan adat kematian. Tahapan ini merupakan representasi eratnya hubungan manusia Dayak dengan alam, sesama dan para leluhur.

Pemangku adat menjadi bagian integral dari proses ini menjamin seluruh proses adat berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang diwariskan dari leluhur dan menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Percaya bahwa kalau mau rukun damai, dengan keluarga, sesama dan alam serta pekerjaan memerlukan aturan yang disebut adat istiadat.

Dalam wawancara dengan *Direktur Institut Dayakology Krisantus Gunui*, pada wawancara 7 Oktober 2019, mengatakan bahwa pada tradisi memandikan anak ke sungai terdapat norma adat, sang anak didudukkan di atas gong. Tujuh anggota keluarga yang dipilih karena teladan dan kedudukan di masyarakat. Ketujuh orang ini akan dipeluk oleh Sang anak, konsekuensinya adalah mereka harus membayar denda adat berupa beras, piring dan telur. Denda ini bukan karena kesalahan melainkan tanda kehormatan sebagai doa supaya sang anak bertumbuh menjadi orang hebat seperti anggota keluarga yang dipeluk.

Hal ini tampak juga pada peristiwa persaudaraan, minum tuak dari tempayan. Tempayan bagi orang Dayak bukan sekedar hiasan, biasa digunakan untuk menyimpan air, dan menyimpan beras. Selain itu menjadi tempat untuk membuat tuak. Tuak merupakan minuman tradisional Dayak yang kerap digunakan dalam upacara adat. Minum tuak dari tempayan yang sama merupakan symbol kebersamaan dan tidak adanya perbedaan strata dalam masyarakat.

Aktivitas ini biasanya dilakukan dalam gawai adat Dayak. Di permukaan Tempayan terdapat sedotan dari bambu minimal 2 batang bambu kecil dan maksimal empat tergantung ukuran tempayan. Orang-orang yang terpilih, seperti tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat, diberi kesempatan meminum tuak dari tempayan pertama kalinya. Siapapun yang minum pertama kali dari tempayan, harus membayar denda adat. Ini adalah suatu kehormatan bukan karena melakukan sebuah kesalahan sebagaimana biasanya denda adat diberlakukan. Tetapi suatu kehormatan untuk memulai kegiatan *gawai*.

Gambar 6: Tempayan, Wadah Tuak, minuman tradisional Dayak



Sumber Dokumen pribadi

Profesor Dr. YC. Tambun Anyang, dalam wawancara pada 6 Oktober 2019, mengatakan: sebelum masehi *Cicero* pernah mengatakan: *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Apa yang dikatakan Cicero itu suatu fakta, suatu kenyataan termasuk pada manusia Dayak. Di mana ada Dayak di situ ada aturan atau hukum. Hukum tidak dipahami secara sempit, yaitu sebagai aturan perundang-undangan saja, tetapi juga diluar aturan-aturan seperti itu , yaitu hukum adat. Hukum adat itu ada karena masyarakat ingin damai, ingin hidup teratur, ingin tertib hidupnya. Kalau tidak ada hukum adat tidak bisa hidup rukun damai dan sejahtera. Masyarakat Dayak membutuhkan hukum adat. Para tetua adat, orang-orang terkemuka dalam adat berkumpul, berbicara dan bersepakat

untuk mengatur tata masyarakat. Tidak ada aspek hidup orang Dayak yang tidak ada adatnya.

Prof. YC. Tambun Anyang menegaskan: bahwa hukum adat itu basisnya kepercayaan. Dalam kepercayaan Dayak manusia diciptakan oleh *Petara* atau Tuhan. Selain *Petara* yang dihormati oleh orang Dayak adalah leluhur. Leluhur sangat dihormati oleh keturunannya. Orang Dayak percaya bahwa para leluhur masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan manusia sekarang. Menurut cerita masyarakat adat Sintang, bahwa ada perjanjian antara leluhur dengan manusia bahwa di mana para leluhur akan datang kalau situasi sedang kacau untuk menyelamatkan keturunan mereka.

Orang Dayak memandang dirinya sebagai satu kesatuan dengan alam atau kosmos. Kesadaran ini melahirkan kewajiban untuk memelihara alam dan tidak merusaknya. Implementasi dari relasi ini bahwa ketika orang dayak hendak membuat ladang dengan membuka hutan maka didahului oleh ritual minta ijin *Petara* dan para leluhur untuk mengelola alam. Segala perbuatan manusia akan berakibat fatal jika tidak mendapat ijin dari penguasa semesta.

Dalam proses-proses tersebut pemangku adat memiliki peran sentral tanpa keberadaannya seluruh upacara tersebut tidak dapat dilaksanakan. Setiap tindakan seorang pemangku adat memiliki konsekuensi maka seorang pemangku adat menjalankan fungsinya yang tidak dapat diganti oleh siapapun. Dimana ada hukum adat maka di situ ada pemangku adat yang mengatur proses terlaksananya hukum adat tersebut.

4. Membentuk sistem organisasi adat.

Struktur Organisasi adat di kabupaten Sintang terdiri dari Dewan Adat Dayak dan Temenggung. Menurut *Jefray Edward, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang*, dalam wawancara 4 Oktober 2019,

Dewan Adat Dayak, merupakan organisasi yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir pemangku adat sesuai dengan hirarki organisasi. Dewan Adat Dayak merupakan organisasi yang dibentuk mulai dari hirarki terendah yaitu tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Implementasi tugas diwujudkan dalam peran melestarikan dan mengembangkan adat budaya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Gawai Dayak. Selain peran tersebut Dewan Adat Dayak juga melakukan pembinaan-pembinaan. Ketua Dewan Adat Dayak yang saat ini menjabat sebagai wakil Ketua DPRD Sintang menegaskan bahwa Organisasi Dewan Adat Dayak, tidak mengurus hukum adat, urusan hukum adat adalah wewenang temenggung. Komunitas masing-masing suku memiliki identitas yang ditunjukkan dengan perbedaan bahasa, namun memiliki kemiripan sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan kesenian. Identitas ini juga terlihat dari hukum adat yang dimiliki. Setiap suku memiliki hukum adat dan otoritas masing-masing terhadap pelaksanaannya. Otoritas ini ditandai oleh adanya struktur adat.

Keberadaan pemangku pada masyarakat adat dayak, tidak berdasarkan suku melainkan batasan wilayah pemerintahan. Seorang pemangku adat dapat memimpin terhadap anggota subsuku yang berada di wilayahnya, walaupun berbeda subsuku. Contohnya Temenggung kecamatan Tempunak berasal dari subsuku Desa namun dalam wilayah kecamatan ini terdapat subsuku lain seperti, Seberuang, dan Senganan. Maka secara langsung keberadaannya memimpin semua subsuku yang berada di bawahnya.


Kearifan lokal Dayak hukum adat Dayak memiliki kekuatan dan nilai untuk menata masyarakat demi menjaga keseimbangan. Setiap elemen suku memiliki mekanisme adat dalam menyelesaikan perkara. Setiap suku memiliki hukum adat yang memperkuat identitas yang membedakannya dengan suku-suku lain. Orang-orang dipercayakan untuk menjadi hakim yang mengatur perkara di dalam komunitas masyarakat masing-masing.

Temenggung merupakan hakim adat yang berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara. Sebagai hakim dalam melaksanakan tugas Dewan Adat Dayak tidak bisa mengintervensi keputusan seorang Temenggung. Namun demikian memiliki tanggungjawab untuk mendampingi dan membina para temenggung, memberi nasehat dan pendapat berkaitan dengan perkara-perkara adat. Struktur ketemenggungan ini paling tinggi di tingkat kabupaten. Keberadaan Temenggung Kabupaten dipilih oleh temenggung-temenggung tingkat kecamatan. Posisi temenggung kecamatan dipilih oleh temenggung wilayah dan para pemangku adat serta masyarakat adat yang berada di level paling bawah.

Pada 28 – 30 November 2018, dilaksanakan Temenggung *International Conference* (TIC), di Sintang Kalimantan Barat. Konferensi membuat sebuah sejarah besar dalam hirarki ketemenggungan ketika suku Dayak memiliki perwakilan tetap penduduk pribumi suku dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Eksistensi perwakilan tetap suku dayak di PBB akan mensinergikan kepentingan Suku Dayak di dunia internasional bersama perwakilan-perwakilan suku-suku lainnya di dunia yang bersama-sama berjuang bagi kepentingan kearifan lokal.

Mengingat deklarasi Perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak masyarakat pribumi agar terbebas dari diskriminasi, yaitu pengambil alihan tanah, sumber-sumber daya alam oleh kekuasaan. Termasuk pemberian pengakuan terhadap dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat dalam budaya, tradisi spiritual, sejarah dan tradisi filosofi sebagai kekayaan kearifan lokal.

Tabel 7: Struktur Dewan Adat Dayak dan Temenggung



Sumber: Musyawarah Temenggung di Pontianak, 24 – 28 Juli 2019

5. Membukukan hukum adat

Menurut *Andreas Calon, Temenggung Kabupaten Sintang*, pada wawancara 14 September 2019, pembukuan hukum adat dilakukan agar hukum adat dapat diwariskan secara turun-temurun dan bisa dipelajari oleh anak-anak muda, sehingga banyak anak muda tahu hukum adat dan bisa terlibat dalam mekanisme adat. Demikianpun dengan generasi muda bisa berpedoman dari hukum adat yang tertulis itu.

Pada prinsipnya hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan dinamis. Pelaksanaan hukum adat mengandalkan ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dinamika implementasi keputusan hukum adat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sehingga muncul ungkapan *adat kalah karena pekat*. Kesepakatan pihak-pihak yang berperkara mampu meringankan tuntutan denda adat yang seharusnya dibayar sesuai dengan aturan adat.

Landasan pembukuan hukum adat adalah membantu hakim adat untuk bersikap adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perkara. Otoritas Temenggung sebagai hakim tunggal berpotensi untuk melakukan penyimpangan terhadap keputusan perkara. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa ingatan manusia memiliki keterbatasan. Maka pembukuan membantu hakim adat untuk membuat keputusan sesuai dengan ketetapan. Pembukuan hukum adat ini juga untuk menciptakan mekanisme kontrol dari Dewan Adat Dayak masyarakat adat terhadap pelaksanaan hukum adat.

Proses pembukuan hukum adat ini dilakukan melalui forum musyawarah adat masing-masing suku. Hasil dari musyawarah adat ini dipelajari dan diuji ulang oleh para pemangku adat dan tokoh masyarakat. Melalui proses sosialisasi pada masyarakat adat dan ditetapkan bersama. Pembukuan hukum adat ini merupakan upaya terstruktur untuk mempertahankan eksistensi hukum adat. Masing-masing suku memiliki buku adat.

Dinamisme hukum adat dapat dijumpai pada penemuan kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam hukum adat. Contohnya pada konflik-konflik yang disebabkan oleh masuknya investasi perkebunan kelapa sawit. Para pemangku adat merumuskan dan menetapkan dan membaharui hukum adat sehingga tetap bisa digunakan pada kondisi dewasa ini.

4.2.2 Mekanisme Adat Dalam Membangun Budaya Damai

Temenggung memiliki peran dalam mekanisme adat Dayak. Peran seorang Temenggung dalam peradilan adat di sampaikan oleh Temenggung Kabupaten Sintang menurut *Andreas Calon*, dalam wawancara 14 September 2019, memaparkan bahwa Temenggung adalah:

1. Sebagai hakim adat yang berhak memutuskan perkara adat berkaitan dengan pelanggaran hukum adat, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
2. Menyelesaikan konflik atau perkara yang dilimpahkan oleh temenggung yang ada dibawahnya.
3. Sebagai pengayom hukum adat, menjadi panutan dalam menjalankan hukum adat di dalam masyarakat adatnya.
4. Membantu pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat adat dalam memahami hukum adat dan hukum positif.

Selain fungsi kepemimpinan hakim adat, seorang temenggung juga menjalankan fungsi pembinaan, bekerjasama dengan Dewan Adat Dayak (DAD) di wilayah masing-masing.

Mekanisme adat dalam masyarakat adat dayak membentuk sistem peradilan adat. yang

Filosofi simbol peradilan ini mendeskripsikan tentang kebenaran dan keadilan dalam keputusan sebuah perkara adat. Maka segi lima yang ditampilkan dalam simbol merupakan gambaran tentang kehidupan orang Dayak yang dalam lima unsur, yaitu: *pertama, adat istiadat, Kedua,*

peraga adat, ketiga bahasa adat, keempat kesenian dan cerita adat dan kelima hak tanah adat atau hutan adat. Unsur-unsur ini menyatu dalam kehidupan orang-orang Dayak, saling menyempurnakan dan memberi harmoni dalam realita kehidupan. Sehingga ada adagium sederhana adat hilang maka Dayak “mati”.

Gambar 7: Simbol Peradilan Dayak



Sumber: Musyawarah Adat Dayak Kalimantan Barat 2008

Alat ukur Dayak masyarakat pedalaman yaitu *gantang* dan *Pamipis*, yang ditempatkan dalam segilima unsur-unsur kehidupan orang-orang Dayak menggambarkan bahwa pertimbangan kebenaran dan kesalahan seseorang sehingga menghasilkan keputusan yang adil dalam melaksanakan gelar perkara adat. *Gantang* merupakan alat untuk menakar beras dari kulit kayu atau kayu, bentuk alat ini seperti wadah minuman. Sedangkan *pamipis* alat takar yang terbuat dari bambu tipis

atau kayu yang pipih berbentuk memanjang. *Pamipis* digunakan meratakan permukaan gantang, sehingga sama untuk tiap takarannya.

Dalam sejarah mekanisme adat dalam membangun perdamaian dilakukan dengan cara yang istimewa. Keistimewaannya terletak pada bagaimana menentukan kebenaran yaitu melibatkan para leluhur yang sudah meninggal dalam proses pencarian kebenaran. Proses ini dilakukan ketika cara-cara formal tidak mampu menemukan kebenaran dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Prof. YC. Tambun Anyang, mendeskripsikan penyelesaian perkara yang sulit dibuktikan oleh fakta perkara, karena lemahnya pembuktian, dalam tradisi dilakukan dengan cara:

1. Pembuktian dengan menggunakan telur ayam

Sebutir telur ayam diambil oleh seorang pemangku adat. Pemangku adat ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan para leluhur. Telur ayam tersebut pada bagian atasnya dibuat lubang kecil. Selanjutnya pada dinding luar cangkang pada sisi yang berlawanan telur dituliskan nama orang-orang yang berperkara. Hal ini juga bisa dilakukan dengan memberi warna yang berbeda pada dua sisi telur sebagai identitas pelaku perkara. Telur ini *disampih* atau didoakan oleh pemangku adat. Isi doanya adalah minta bantuan para leluhur untuk menyelesaikan perkara dan menentukan kebenaran dari perkara. Dalam doa pemangku adat akan memanggil para leluhur sesuai dengan namanya masing-masing. Selanjutnya telur dipanaskan di atas bara, akibat pemanasan ini menyebabkan keluarnya cairan telur lewat lubang kecil yang sudah dibuat. Uniknyanya bahwa cairan telur tersebut hanya akan mengalir ke tempat nama atau simbol warna yang dibuat. Tindakan ini mutlak dipercayai dan menjadi keputusan perkara.

2. Pembuktian dengan menyelam

Pembuktian kebenaran yang dilakukan dengan menyelam adalah memiliki konsep yang sama dengan penggunaan telur. Syaratnya jika perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara formal. Aktor-aktor yang berperkara akan akan *disampih* oleh pemangku adat. Ritual ini wajib dilakukan sebelum pelaksanaan menyelam. Pemangku adat akan berdoa yang isinya bahwa minta bantuan leluhur untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Pelaksanaan ritual ini di sungai, pemangku adat akan menancapkan dua batang kayu atau tongkat. Tongkat atau batang kayu ini akan menjadi pegangan bagi pihak yang berperkara. Penentuan kebenaran ditentukan oleh siapa yang paling lama bertahan menyelam. Masyarakat adat Dayak percaya bahwa para leluhur akan membantu pihak yang benar dan membuatnya bertahan lebih lama dari pihak yang salah.

Mekanisme tersebut di atas pernah terjadi dalam perjalanan sejarah mekanisme adat dalam suku Dayak. Namun dalam perkembangannya proses tersebut tidak digunakan lagi.

Mekanisme adat dalam membangun budaya damai yang kerap difungsikan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Adat untuk mencegah Konflik

- a. Pendekatan humanis

Brigjen Bambang Trisnohadi, Danrem 121 Alambanawai pada wawancara 29 September 2019, menunjukkan pengaruh pemimpin adat dalam mencegah konflik. Suku Dayak masih memegang kuat adat istiadat. Pengalaman waktu pilkada serentak tahun 2018, Melayu dan Dayak sempat ricuh. Ketika pengumuman pemenang pilkada Kalimantan Barat, sejumlah masa mencoba untuk dimobilisasi untuk mendatangi Pontianak. TNI melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh yang berpengaruh di suku Dayak. Pengaruh para tokoh adat masih kuat di tengah masyarakat adat, suara tokoh-tokoh ini disegani sehingga lewat

pendekatan tersebut mobilisasi masa batal. Tokoh-tokoh Adat, maupun Dewan Adat Dayak (DAD) menjadi mitra dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Hal ini memudahkan aparat karena masyarakat adat Dayak masih mendengar atau segan dengan pemimpinnya. Masalah-masalah sosial berbasis etnis, aparat menggunakan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat untuk meredam situasi.

b. Pendekatan Regulasi

Bupati Sintang dr. Jarot Winarno, M. Med. Ph, menegaskan: norma Adat Dayak efektif dalam mencegah konflik. Beberapa kegiatan yang sifatnya umum seperti turnamen sepakbola pembukaannya diawali dengan pembacaan aturan hukum adat yang diberlakukan pada pelanggaran seperti, perkelahian, mabuk-mabukan dan sebagainya. Bupati Sintang menilai efektif daripada memanggil Polisi atau Babinsa untuk mengamankan pertandingan. Dengan diterapkannya hukum adat nilainya efektif mendorong terjadinya budaya damai.

Aturan adat mengikat para aktor kegiatan untuk mentaati kesepakatan yang dibuat sebagai strategy untuk mencegah terjadinya kekacauan. Ketetapan adat harus dipatuhi, konsekuensi bagi pihak yang tidak patuh adalah menerima denda adat. Penghargaan masyarakat terhadap mekanisme adat mengendalikan dan mencegah potensi terjadinya konflik sangat kuat. Kepatuhan ini disebabkan oleh sikap tegas yang ditunjukkan oleh pemangku adat jika terjadi konflik dan aspek kesadaran, yaitu dampak moral adanya perasaan malu jika menciptakan kekacauan. Kondisi ini tercipta dari karakter dasar suku Dayak yang mengagungkan budaya damai.

c. Pendekatan Dialogis

Contoh kasus yang viral di media masa adalah penolakan Warga Dayak di Kabupaten Sintang, terhadap kedatangan Wakil

Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain, pada Kamis, 12 Januari 2017. Pada Kamis, 12 Januari Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain mendarat di Bandara Susilo Sintang dalam sebuah kunjungan. Peristiwa ini bertepatan dengan acara pelantikan ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang. Masyarakat adat Dayak datang ke Bandara untuk menyambut Gubernur Kalimantan Barat, Kornelis yang akan menghadiri acara tersebut. Pada saat yang sama dengan menggunakan pesawat Garuda, Tengku Zulkarnain mendarat di Bandara Susilo Sintang. Warga Dayak Sintang menolak kedatangan Tengku Zulkarnain. Alasan penolakan karena pernah mengungkapkan bahwa warga suku Dayak kafir, tidak pantas masuk surga, dan lebih buruk daripada binatang, seperti yang diberitakan oleh tempo.co.id.(2017). Aksi penolakan masyarakat, tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Wakil Sekjen MUI tetapi sebagai person yang telah melukai masyarakat adat suku Dayak melalui pernyataan-pernyataan di media sosial.

Menghadapi persoalan ini para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang terdiri dari Dewan Adat Dayak, Temenggung Kabupaten dan Dewan Adat Melayu melakukan tindakan preventif dan berkumpul di Balai Pegoda (Ruang serba guna bapak wakil bupati). Pertemuan ini merupakan konsolidasi masing-masing pihak untuk mencegah konflik pada akar rumput. Pertemuan ini memunculkan kesepakatan, yaitu *pertama*, menolak Ustad-ustad pembawa paham radikal yang menyudutkan agama-agama lain dan *kedua* menolak paham intoleransi. Dalam kasus ini tidak ada pihak yang dihukum secara adat. Konflik di akar rumput dapat dicegah dengan adanya konsolidasi di antara para pemangku adat Dayak dan Melayu serta pemerintah.

2. Mekanisme adat tanpa proses pengadilan

Norma adat bertujuan untuk menjaga keseimbangan pada masyarakat adat Dayak sehingga tercipta harmoni. Pemangku adat dapat melakukan tindakan gelar perkara tanpa harus melalui laporan adanya permasalahan. Mekanisme adat tersebut ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan *mali*, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan kampung. Menurut *Kiong* Temenggung Kecamatan Kelam Permai, dalam wawancara pada 15 September 2019 bahwa yang disebut *mali* adalah sebagai berikut:

a. *Ampang*

Martias, Ketua Dewan Adat Kecamatan Sungai Tebelian, dalam wawancara 5 Oktober 2019, orang melakukan *ampang*, yaitu seorang perempuan ketahuan hamil tapi tidak memiliki suami atau hamil di luar perkawinan. Pemangku adat melakukan tindakan inisiatif mendekati keluarga dari perempuan yang mengalaminya untuk menyelidiki masalah tersebut. Adat yang dikenakan adalah *kesupan*. Tindakan *ampang* dalam konteks masyarakat Dayak bisa menciptakan disharmoni dengan *petara* yang berakibat pada timbulnya masalah seperti bencana.

b. Orang yang menggusur atau membakar *tembawang*.

Tembawang tanah bekas kampung yang dimiliki bersama namun sudah ditinggalkan. Lumrahnya terdapat tanaman buah-buahan yang dimiliki secara komunal dan diwarisi dari generasi ke generasi. Masalah ini sering dilakukan oleh investor perusahaan perkebunan sawit yang menggusur lahan masyarakat secara seporadis tanpa memperhitungkan kearifan lokal.

c. Orang yang terkena *pati kubur*,

Tindakan pembakaran secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap area kuburan. Aktor masalah ini adalah peladang yang membakar lahan untuk menanam padi dan perusahaan kelapa sawit

yang menggusur lahan kuburan tua tanpa memetakan lokasi keramat yang dimiliki masyarakat adat.

d. Orang yang melakukan pembakaran terhadap tempat *ketumbang*.

Ketumbang adalah suatu lokasi, di mana di tempat tersebut pernah terjadi peristiwa kematian seseorang. Aktor yang sering melanggar ketumbang adalah pembakar lahan untuk berladang dan investor kelapa sawit yang menggusur lahan perkebunan sawit. Alasan yang terungkap adalah karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mengendalikan api. Alasan apapun tidak akan membebaskan seseorang yang melakukan pelanggaran ini.

Kepercayaan orang Dayak bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar *mali* akan mengakibatkan kemarahan para leluhur yang sudah meninggal. Para pemangku adat bisa mengetahui hal ini dengan membaca tanda-tanda alam. Misalnya terjadi hujan tanpa henti di luar kebiasaan atau munculnya hama tertentu. Pemangku adat akan langsung menyelidiki persoalan ini tanpa menunggu laporan. Masyarakat adat percaya bahwa jika masalah-masalah ini tidak diselesaikan maka akan menimbulkan bencana pada masyarakat. Bencana ini timbul sebagai bentuk kemarahan para leluhur terhadap manusia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran adat. Bencana tidak hanya menimpa orang yang melanggar *ampang*, melainkan juga pada komunitas masyarakat tempat terjadinya peristiwa.

Menyelesaikan adat-adat tersebut, dilakukan dalam dua proses:

- 1) Pelaku membayar sanksi adat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Sanksi adat ini tidak boleh ditunda karena akan menimbulkan akibat negatif, seperti bencana di komunitas masyarakat tersebut.
- 2) Pelaku wajib melakukan ritual perdamaian dengan leluhur. Ritual ini dipimpin oleh pemangku adat yang mampu berkomunikasi dengan roh para leluhur. Pelaksanaan ritual ditandai dengan persembahan kepada leluhur yaitu binatang peliharaan seperti babi atau ayam.

Persembahan ini disampaikan kepada *petara* pencipta tanah, matahari dan bintang. Ritual ini bermakna perdamaian dengan para leluhur. Tujuannya adalah, agar tidak terjadi petaka akibat perbuatan amoral tersebut. Jika ritual ini tidak dilakukan maka dampaknya akan buruk bukan saja kepada personal pelaku melainkan juga pada komunitas masyarakat setempat. Sehingga ritual persembahan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Daging dari hewan yang dikorbankan tersebut akan dimakan bersama oleh masyarakat adat sebagai bentuk perdamaian dengan sesama.

3. Mekanisme adat melalui proses pengaduan

Menurut *Kiong*, Temenggung Suku Desa di Kecamatan Kelam Permai, dalam wawancara 15 September 2019, bahwa : dasar awal menyelesaikan perkara secara adat adalah menerima laporan. Laporan ini bisa dilakukan lisan atau tertulis kepada kita. Isi laporan adalah tentang masalah yang dihadapi. Kita tidak akan mengurus kalau tidak ada laporan. Berdasarkan laporan tersebut maka dimulailah proses untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau masalahnya tidak berat dapat diselesaikan dengan musyawarah saja namun berhadapan dengan masalah-masalah berat akan dilanjutkan dengan gelar perkara.

Pada tingkat kabupaten lembaran laporan ini disertakan dengan tanda tangan bermeterai. Sementara pada tingkat kecamatan dan desa laporan tertulis tidak harus dengan materai. Hal ini disesuaikan dengan kondisi tempat dan kesepakatan. Pada daerah pedalaman laporan-laporan lebih banyak dilakukan secara lisan. Temenggung adat tidak bisa memproses perkara tanpa adanya laporan walaupun tahu ada masalah.

Laporan menjadi dasar para pemangku adat melakukan tindakan pemanggilan dan penyelidikan perkara. Jika persoalan menyangkut masalah sederhana, maka proses yang dilakukan adalah mediasi untuk mendamaikan. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat tanpa harus melakukan peradilan adat. Pemangku adat berperan

sebagai penasehat dan pembimbing yang mendamaikan masalah. Contoh masalah ringan adalah caci maki dan penghinaan.

Gelar perkara dilakukan jika penyelesaian secara musyawarah tidak menyelesaikan masalah. Pelaksanaan gelar perkara dapat dilaksanakan di tempat yang ditentukan seperti balai desa, gedung pertemuan ataupun rumah pemangku adat. Pada zaman dahulu ketika masyarakat masih berdiam di *Rumah Betang*, gelar perkara dilakukan di tempat ini.

Pelaksanaan perkara jika melibatkan dua orang yang berbeda desa atau kampung, maka pemangku adat masing-masing diundang hadir untuk menyaksikan perkara. Jika perkara menyangkut masalah yang besar, tokoh pemerintahan diundang hadir, seperti kepala desa, serta tokoh masyarakat dari masing-masing termasuk Dewan Adat Dayak (DAD). Namun keberadaan mereka hanya sebagai orang yang memberi pertimbangan tapi tidak memiliki otoritas untuk memutuskan perkara.

Gambar 8: Rumah Betang Suku Adat Desa



Sumber : Dokumen Pribadi

Pelaksanaan adat dibuat dengan adanya berita acara perdamaian dan penyelesaian perkara adat. Pihak-pihak yang berkonflik menandatangani perjanjian tersebut. Isi perjanjian adalah pernyataan perdamaian dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Termasuk pencantuman denda atau *butang*. Tentang jumlah denda merupakan wewenang temenggung.

Berdasarkan pengalaman bahwasanya terjadi perdamaian positif, bahkan contoh, pihak yang bermasalah melakukan tranfromasi relasi yaitu mengadopsi pihak yang berperkara sebagai saudara. Denda adat ini disertai persetujuan untuk membayar pada waktunya. Jika pihak yang kalah tidak melakukan pembayaran denda pada waktunya makan akan terjadi *adat sayid*. Adat ini mewajibkan orang yang harus membayar denda adat dua kali lipat karena melanggar perjanjian batas waktu pembayaran hukum adat.

Keunikan dalam penyampaian hukuman adalah bahwa hakim adat tidak hanya membacakan jumlah denda adat, melainkan juga menjelaskan filosofi dari hukum tersebut, sehingga pihak yang dihukum bisa menerima dengan bebas tanpa beban.

3) Mekanisme adat melibatkan unsur Penegak Hukum

Wakapolres Sintang, Kompol Amri Yudhi, S.Sik., MH, pada wawancara 13 September 2019 mengingatkan bahwa: masyarakat adat Dayak di wilayah Sintang masih menghormati norma-norma hukum yang berlaku dan bisa membedakan mana masalah yang pantas dimasukan dalam rana adat dan mana yang masuk rana hukum positif. Contohnya masalah-masalah pencurian dalam keluarga, pencurian sesama warga kampung atau perselisihan sesama warga yang sifatnya ringan. Ataupun juga yang paling sering adalah masalah kecelakaan lalulintas, diselesaikan secara adat. Kalau sifat pidana yang berat kami tidak bisa serahkan kepada mekanisme adat.

Temenggung Kabupaten Sintang *Drs. Andreas Calon*, dalam wawancara pada 14 September 2019, menegaskan: Banyak kasus yang

bisa diselesaikan oleh hukum adat sebelum dilimpahkan ke hukum positif. Kalau masalah selesai di tingkat adat maka tidak dilanjutkan ke hukum positif demikian sebaliknya jika tidak selesai dipersilahkan untuk melanjutkan ke hukum positif. Terdapat kesepakatan yang dilakukan bersama Kapolres, bahwa hakim adat tidak boleh menyelesaikan kasus, *pertama*, berkaitan dengan korupsi. *Kedua*, berkaitan dengan masalah narkoba. *Ketiga*, berkaitan dengan masalah pembunuhan berencana. Temenggung atau hakim adat tidak boleh menangani perkara tersebut karena sudah masuk rana hukum pidana.

Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik bersifat dinamis. Hal ini ditunjukkan adanya banding jika aktor yang merasa tidak mendapat keadilan dapat meminta keadilan pada tingkat yang lebih tinggi. Jika urusan adat ditingkat desa tidak menjamin keadilan dapat melakukan banding ke tingkat kecamatan, demikianpun banding dapat dilanjutkan ke temenggung adat kabupaten jika mekanisme adat di kecamatan tidak memberi unsur keadilan.

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dapat menyelesaikan konflik tanpa harus menggunakan hukum adat dan mengacu pada hukum publik. Namun demikian aktor-aktor konflik pada persoalan tertentu tidak bisa menghindari ketetapan adat ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang mencederai kehormatan adat. Sehingga walaupun masalahnya diselesaikan oleh pihak berwajib, namun tetap memenuhi kewajiban adat.

Dalam hal ini terdapat sinergitas yang saling mendukung antara kepolisian dan Temenggung adat untuk menyelesaikan konflik atau perkara. Banyak kasus-kasus ringan yang di laporkan ke kepolisian, dianjurkan untuk diselesaikan melalui mekanisme adat. *Wakapolres Sintang* mengingatkan juga terdapat kasus tertentu yang ditangani oleh kepolisian yaitu berkenaan dengan residivis kambuhan yang sering melakukan kejahatan berulang, tidak akan diserahkan ke mekanisme adat, demi efek jera maka langsung ditangani kepolisian.

Keberadaan hukum adat membantu kepolisian untuk fokus pada tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum adat berpartisipasi membantu kepolisian menyelesaikan konflik-konflik. Keberadaan hukum adat ini sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik mengingat kondisi geografis Sintang, pada tempat tertentu tidak mudah untuk melakukan akses ke tempat lain.

Sinergitas polisi dan hakim adat mengurai konflik-konflik di masyarakat sangat efektif dalam menciptakan perdamaian di masyarakat Dayak Sintang. Bentuk sinergitas ini terpapar di Sintang berhadapan dengan masalah-masalah yang sensitif. Bentuk penyelesaian konflik unik adalah, mekanisme adat dipakai untuk menyelesaikan masalah, namun kantor Polisi dipakai untuk mengadakan gelar perkara.

Contoh kasusnya adalah seperti yang disampaikan narasumber adalah sebagai berikut:

- a. Kasus *Hate Speech* berujung pada penyerangan terhadap pihak tertentu pada Februari 2018.

Masalah diawali dengan penolakan pihak tertentu terhadap pemasangan Lampion, atribut Imlek pada sarana umum di Kabupaten Sintang. Persoalan ini mengalami eskalasi semakin meluas melalui media sosial. Muncul ujaran kebencian dari kelompok yang bertentangan dan meruncing kepada terjadinya konflik. Puncak dari ujaran kebencian ini adalah penyerangan terhadap warga Dayak oleh oknum tertentu berbeda etnis dan agama. Dampak penyerangan menimbulkan kemarahan dari kelompok Dayak. Kemarahan ini berpotensi terjadinya kerusuhan yang besar. Kepolisian berkoordinasi dengan Dewan Adat Dayak, Temenggung Dayak Kabupaten dan tokoh-tokoh masyarakat Melayu untuk menyelesaikan persoalan dan tidak membiarkan persoalan tersebut menyebar luas. Pelaksanaan gelar perkara dilakukan di Gedung milik Polres Sintang, Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan proses perdamaian tersebut. Pihak yang hadir adalah berbagai elemen pemangku adat bekerjasama

dengan aparat hukum dan pemerintahan yaitu Badan Kesbangpol. Aktor yang melakukan penyerangan dihukum adat dan melakukan perjanjian perdamaian. Perjanjian ini menjamin untuk tidak mengulangi lagi. Penyelesaian secara adat ini efektif dan mendamaikan konflik yang terjadi.

- b. Kasus seorang Ustad yang dituntut oleh calon kepala desa yang gagal dalam pemilihan kepala desa.

Kasus ini terjadi Desa Solam Raya, Kecamatan Sei Tebelian. Solam Raya merupakan daerah transmigrasi, penduduknya mayoritas warga transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa. Selain masyarakat Dayak yang sejak awal tinggal di tempat ini. Ketika terjadi proses kampanye pemilihan kepala desa seorang ustad menyampaikan dalam pengajian ibu-ibu untuk tidak memilih calon dari suku Dayak. Proses demokrasi merengalahkan calon kepala desa dari suku Dayak. Dampak kekalahan ini, calon yang gagal melakukan laporan kepada Temenggung terhadap Ustad sebagai penyebab kekalahannya. Masalah ini menjadi rumit karena isu berkembang ke isu agama dan suku. Temenggung adat melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini dilakukan di kantor Polsek Sei Tebelian. Tujuannya agar menghindari kekacauan dan proses gelar perkara aman. Temenggung adat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan pihak yang salah harus membayar denda adat kepada penuntut perkara.

Kejadian ini membuktikan betapa peran hukum adat sangat besar dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sinergitas dengan kepolisian sangat bijak membiarkan mekanisme adat untuk menyelesaikan konflik dan tetap memberi rasa aman dan keadilan dalam menyelesaikan perkara.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Pemangku Adat dalam Membangun Budaya Damai

Pemangku adat yang berperan untuk menyelesaikan perkara adalah Temenggung. Temenggung merupakan hakim adat yang berperan langsung untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat adat.

Temenggung dalam perspektif teori peran, merupakan status sosial yang diperoleh bukan berdasarkan pewarisan melainkan *achieved status*. Penunjukkan didasarkan pada kemampuan individu dalam Namun demikian tidak ada pendidikan formal atau persiapan secara terstruktur untuk menjadi seorang pemangku adat. Persiapan ini dilakukan secara individual berdasarkan talenta individu yang memiliki ketertarikan pada hukum adat. Penentuan ini dilakukan melalui pemilihan yang ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak. Seseorang ditentukan menjadi pemangku adat karena kapasitas yang dimiliki individu pantas untuk menjadi pemangku adat. otoritas sebagai orang yang terpilih bukan ditentukan oleh jabatan tetapi oleh komitmen dan kemampuan dalam menjalankan peran. Secara alamiah akan ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menjalankan adat istiadat.

1. Faktor pendukung peran

- a. Struktur organisasi adat memiliki hirarki yang jelas di setiap wilayah.

Pengorganisasian Dewan Adat Dayak mengikuti sistem organisasi pemerintahan. Level terendah berada tingkat Desa dan level tertinggi tingkat nasional. Sedangkan sistem organisasi Temenggung memiliki struktur yang sama dengan Dewan Adat Dayak, namun tingkat tertinggi adalah kabupaten.

Struktur yang hirarkis ini membangun sebuah sistem operasional berdasarkan ruang wilayah tertentu. Hal ini memberi kemungkinan untuk penyelesaian konflik secara efektif dan efisien.

Hirarki ini juga memberi kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkat yang lebih tinggi sebagai proses banding.

b. Pemangku adat mendapat legitimasi masyarakat

Masyarakat adat Dayak menciptakan organisasi adat secara modern dengan sistem yang tertata. Kekuatan adat dalam perspektif Teori Modal Sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh Pierre Bourdieu, Coleman, Piutman dan Francis Fukuyama yaitu Kepercayaan, nilai dan Norma dan Jaringan sudah melekat dalam sistem adat istiadat masyarakat adat Dayak.

1) Kepercayaan

Ketika masyarakat masih setia dengan adat istiadat maka dengan sendirinya meyakini posisi pemangku adat yang menyelenggarakan dan menjaga adat istiadat tersebut. Unsur kepercayaan erat kaitannya dengan aspek spiritual yang dipahami dan dipraktikkan pada masyarakat adat, terhadap ketidakpatuhan dalam menjalankan hukum adat. Masyarakat percaya menjalankan adat berkaitan erat dengan keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup yang ditentukan oleh dunia roh.

Norma adat Dayak lahir dan bertumbuh dalam kekuatan adat istiadat. Masyarakat adat sejak lahir sudah mengalami ritual-ritual yang merupakan ekspresi eratnya relasi dengan semesta. Relasi ini juga terwujud secara horisontal dengan sesama..

2) Norma dan nilai

Suku-suku Dayak memiliki norma adat yang mengatur kehidupan sehari-hari. Norma-norma ini merupakan kekuatan yang menjaga tatanan masyarakat Adat. Setiap wilayah memiliki pemangku adat yang bertugas untuk menjaga keberlangsungan

norma-norma dalam masyarakat adat. Keseimbangan sosial terjaga berkat adanya norma-norma tersebut.

Norma-norma adat ini bukan hanya sekedar kesepakatan yang diwariskan turun-temurun. Bahkan selangkah lebih maju dibuat secara tertulis oleh masing-masing suku sehingga menjadi pegangan para pemangku adat dalam menyelesaikan perkara. Tujuan penulisan norma adat ini adalah terjadi transparansi dalam proses perdamaian terutama berhadapan dengan konsekuensi adat yang dibayar oleh pihak tertentu dalam perkara adat.

3) Jaringan

Jaringan dalam komunitas adat tampak jelas dari struktur organisasi adat dengan hirarkis yang jelas. Sistem kerja sesuai tingkatan masing-masing saling memperkuat struktur organisasi yang ada. Hal ini tampak dalam sikap saling menghormati pemberlakuan adat suku yang satu dengan suku yang lain dalam pengurusan adat. Contohnya bahwa ketika suatu konflik terjadi di suku berbeda, maka norma adat tempat di mana peristiwa terjadi harus dijunjung tinggi.

2. Tantangan dalam menjalankan peran

a. Konflik Peran

Kedudukan lembaga adat mesti memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi tersebut ditentukan oleh kemampuan memahami adat, dan proses pemilihan berbasiskan masyarakat adat. Kepentingan politik tertentu mempengaruhi keberadaan seorang ketua Dewan Adat Dayak. Kabupaten Sintang pernah terjadi dualisme kepemimpinan Dewan Adat Dayak. Dualisme ini terjadi dampak perbedaan kepentingan politik.

Kedudukan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang ditentukan posisi tawar seorang pemimpin daerah. Maka yang menempati

posisi ini berhubungan dengan jabatan publik seperti sebagai Bupati atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jabatan ketua Dewan Adat Dayak Sintang tidak terlepas dari Jabatan seseorang di eksekutif atau legislative. Kondisi seperti ini sulit dihindari karena berkaitan dengan pendanaan organisasi. Namun dalam kondisi tertentu independensinya diragukan terutama berhadapan dengan kepentingan-kepentingan universal. Kepentingan politik seperti pemilu bisa meruntuhkan otoritas Dewan Adat Dayak.

b. Kapabilitas pemangku adat

Hakim adat atau pemangku adat pada awal mula merupakan orang-orang pilihan yang bertumbuh secara alamiah. Namun dalam perkembangannya semakin berkurang generasi-generasi yang memahami adat istiadat. Pemilihan hakim adat lantas menggunakan sistem demokrasi dengan mendasarkan kriteria-kriteria penunjang sebagai keutamaan yang harus dimiliki oleh seorang calon hakim adat. Tantangannya pemilihan dengan sistem pemilihan terbuka, atau ditentukan oleh suara terbanyak. Kondisi ini tidak menjamin kemampuan untuk mengurus perkara. Kepentingan tertentu bisa mempengaruhi kemenangan temenggung yang terpilih berdasarkan kepentingan tertentu.

Tantangan perkara dewasa ini menuntut kemampuan seorang pemangku adat yang lebih daripada sekedar memahami adat istiadat. Kompleksitas masalah memerlukan integritas dan kecerdasan seorang pemangku adat. Sementara posisi pemangku adat dibatasi oleh ruang tertentu.

c. Rasionalitas

John Bamba (2005), mengatakan manusia Dayak modern khususnya generasi muda mengalami pergeseran pemikiran. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorongnya selalu

mengandalkan kemampuan akal budi. Hal ini berdampak pada lemahnya aspek spiritualitas dan kultural. Hutan yang merupakan ruang keramat bagi orang Dayak banyak berubah menjadi ruang ekonomi, sebab muncul kecenderungan eksploitasi terhadap alam secara masif. Masyarakat adat banyak yang terlibat dalam eksplorasi alam tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan.

d. Globalisasi

Dampak globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi menciptakan pengaruh besar pada masyarakat adat. Serangan budaya dunia mempengaruhi eksistensi budaya lokal. Keterbukaan informasi dan komunikasi menciptakan toleransi terhadap budaya lain selain budayanya sendiri mengalami.

Globalisasi menimbulkan komersialisasi sumber ekonomi seperti hutan. Konflik yang disebabkan oleh benturan keuntungan yang diperoleh dan nilai yang dipertahankan menjadi pemicu konflik internal. Akibat dari investasi ini menyebabkan perpecahan dalam komunitas masyarakat adat, posisi tawar masyarakat melemah terhadap pemilik modal. Fakta yang ditemukan adalah posisi pemangku adat memegang peranan terhadap legitimasi investor. Pemangku adat yang tergoda oleh uang akan melemahkan daya tawar masyarakat adat demi kepentingan pribadi. Pemangku adat memanfaatkan jabatan atas nama kepentingan pribadi. Kondisi ini pada saatnya menimbulkan kesulitan ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan investor, seorang pemangku adat akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan perkara.

4.3.2 Mekanisme Adat Dalam Membangun Budaya Damai

Temenggung memiliki peran untuk menjalankan mekanisme adat untuk menyelesaikan konflik. Sementara Dewan Adat Dayak tidak memiliki otoritas dalam menyelesaikan sebuah perkara namun tetap memberi nasehat atau pertimbangan dalam penyelesaian mekanisme adat. Fungsi seorang temenggung juga harus memberi nasehat dan masukan kepada terhukum. Hukum adat adalah hukuman moral maka keutamaan kebijaksanaan wajib dimiliki oleh seorang pemangku adat.

Prinsipnya bahwa dalam menyelesaikan konflik bersifat moral. Hukum adat dibuat bukan hanya untuk menghukum dan mencari-cari kesalahan, namun berkontribusi untuk membina, dan mendidik seseorang agar menjadi manusia beradat, berbudaya yang baik, bermoral, jujur dan adil.

Masyarakat adat menyelesaikan perkara pada pemangku adat karena sifatnya sederhana dan cepat ditangani. Pada fungsi ini bahwanya hukum bisa menyelesaikan masalah yang diminta masyarakat kepada para pemangku adat.

Modal Sosial yang dimiliki masyarakat adat Dayak menjadi fondasi terwujudnya budaya damai. Damai yang diciptakan adalah damai yang positif. Persoalan diselesaikan bukan sekedar tidak adanya konflik atau damai negatif. Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik ditandai oleh perjanjian perdamaian yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini dinyatakan dengan tegas jika mengulangi atau melanggar perjanjian perdamaian dengan membuat kesalahan yang sama, pihak yang melakukannya akan dikenakan *sayid*. Mendapat denda duakali lipat dari denda pertama tanpa melalui proses perkara. Hal yang paling berat jika melanggar kesepakatan perdamaian adalah mendapat hukuman sosial yaitu dikeluarkan dari komunitas adat.

Mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik merupakan sebuah proses untuk menyelesaikan masalah berbasis kearifan lokal. Masyarakat adat Dayak mengedepankan metode yang bertumbuh dari kekuatan

budaya Dayak. Dalam Teori Problem Solving and Decision Making, Eben A. Weitzman dan Patricia Flynn Weitzman (2016), bahwa untuk menyelesaikan konflik yang kooperatif melalui empat Fase:

1. Mendiagnosa konflik

Kearifan lokal hukum adat melakukan proses diagnosis terhadap konflik yang diselesaikan mekanisme adat. Sebuah konflik wajib melalui proses awal identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah ini dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Diagnosis diperkuat oleh keterangan saksi-saksi untuk menemukan esensi masalah.

Proses diagnosis pemangku adat, memanggil pihak yang bermasalah untuk menyampaikan persoalan atau mendatangi kelompok atau pribadi yang mengalami konflik. Unsur kepercayaan kepada pemangku adat merupakan hal mendasar. Rekayasa atau pembohongan akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang melakukannya.

Gelar perkara dalam norma adat akan dilakukan setelah proses diagnosis selesai. Kemauan baik dari aktor-aktor konflik sangat mempengaruhi pelaksanaan diagnosis. Proses diagnosis ini berlaku bagi semua permasalahan sehingga pemetaan masalah membantu pemangku adat dalam menyelesaikan masalah dan menentukan proses selanjutnya

2. Mengidentifikasi solusi alternatif

Konflik dalam mekanisme adat dilakukan dengan tiga pilihan kemungkinan. Yang *pertama*, melakukan musyawarah yang dipimpin oleh temenggung. Pihak-pihak yang berkonflik menyetujui syarat perdamaian yang dibuat. Lumrahnya terjadi pada masalah-masalah ringan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan perdamaian. Temenggung dan tokoh-tokoh masyarakat yang diminta membeli pelajaran moral. Fungsi pemangku adat menjadi mediator yang menciptakan *win-win solution*, tanpa ada pihak yang terbebani

Kedua, melanjutkan proses permasalahan dengan gelar perkara. Proses gelar perkara dilakukan dengan melibatkan para pemangku adat yang berkaitan dengan pihak yang berkonflik. Misalnya yang berkonflik dari tempat berbeda maka pihak yang berkonflik bisa minta didampingi oleh pemangku adat tersebut. Tokoh masyarakat berdasarkan jabatan di pemerintahan atau adat akan dilibatkan. Contohnya pada tingkat desa, kepala desa, kepala dusun dan ketua RW serta ketua RT. Demikianpun Dewan Adat Dayak. Tugas masing-masing pihak yang hadir adalah memberi pertimbangan kepada Temenggung.

Ketiga, jika mekanisme adat dinilai tidak memberi unsur keadilan kepada pihak yang berkonflik, metode ini bisa ditinggalkan dengan catatan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan konflik, yaitu melaporkan masalah ke pihak kepolisian. Hal ini bisa dilakukan diawal sebelum gelar perkara dilaksanakan maupun pada akhir gelar perkara dilaksanakan. Keputusan pada akhir gelar perkara didasari oleh rasa keadilan yang dicerai oleh kepentingan tertentu atau ketidakpuasan pihak yang berkonflik

3. Mengevaluasi dan memilih solusi yang dapat diterima bersama

Dalam mekanisme adat tidak ada evaluasi terhadap solusi atau keputusan seorang Temenggung. Metode yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat terhadap keputusan yang diberikan oleh temenggung. Pertimbangan dilakukan agar keputusan perkara tidak merusak prinsip keadilan. Dalam mekanisme adat terdapat ungkapan *adat kalah karena pekat*. Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa keputusan perkara masih bisa dipertimbangkan oleh kesepakatan. Dasar pertimbangan adalah keadaan atau kemampuan pihak yang terhakum untuk membayar denda adat.

Keputusan yang dibuat Temenggung dipertimbangkan sebagai sesuatu yang diterima oleh pihak yang berperkara. Tapi Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan perkara, dapat melakukan banding pada

Temanggung yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah tingkatan adat yang lebih tinggi atau mengalihkan masalah untuk diselesaikan oleh kepolisian.

4. Menghasilkan keputusan dan mengimplementasikannya

Klimaks dari proses resolusi konflik adalah penetapan atau penentuan perkara dengan keputusan-keputusan yang ditetapkan dengan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Keputusan ini diperkuat oleh berita acara perdamaian, sebagai tanda bahwa kedua pihak bersedia didamaikan dan masalah selesai.

Implementasi keputusan perkara disertai dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan keputusan Temanggung. Keputusan ini bersifat mengikat. Terhadap persoalan yang menyangkut adat *mali* implementasi keputusan harus segera direalisasikan. Jika realisasi terlambat diyakini akan menimbulkan dampak buruk bagi komunitas masyarakat, seperti munculnya bencana.

Masyarakat adat Dayak sangat menghormati keputusan perkara adat. Dasar penghormatan ini adalah bahwa dinyatakan bersalah dalam adat bukan saja adanya kesalahan tetapi hukuman moral yang melahirkan efek malu. Jika pihak yang bersalah ternyata tidak menghormati keputusan adat dan melakukan lagi kesalahan yang sama maka akan terkena *sayid*, yaitu mendapat denda adat dua kali lipat denda pertama tanpa melalui proses persidangan. Tingkat paling fatal ketika seseorang melakukan kesalahan berulang adalah mendapat pengusiran dari komunitas masyarakat adat dan tidak diakui sebagai bagaian dari komunitas itu lagi.

Berdasarkan tinjauan teori budaya damai Galtung, bahwa damai positif terjadi dalam penyelesaian secara adat. Mekanisme adat disertai dengan perdamaian konsep tindakan formal yaitu penandatanganan berita acara perdamaian dan memuncak pada upacara perdamaian dengan makan bersama.

Mekanisme adat dalam membangun budaya damai kerap berhadapan dengan tantangan-tantangan sebagai berikut:

1. Pemangku adat jalanan

Munculnya preman adat yang mengatasnamakan pemangku adat melakukan mekanisme adat jalanan, menghakimi pihak-pihak tertentu secara adat. Padahal mereka tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah. Hal ini biasanya terjadi pada pihak-pihak yang tidak memahami mekanisme adat Dayak untuk menyelesaikan konflik. Contohnya adalah masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban. Pada kasus kematian maka pelaku akan dikenai adat *pati nyawa* atau ganti nyawa. Adat memiliki ketentuan terhadap persoalan ini. Hal ini berkaitan dengan nilai seorang manusia yang diambil secara paksa dalam kecelakaan tersebut. Namun demikian kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari proses ini. Meminta adat *pati nyawa* lebih dari seharusnya. Persoalan premanisme adat juga terjadi pada perusahaan kelapa sawit berkaitan dengan pelanggaran hak adat dalam pengerjaan lahan sawit. Fakta ini menciptakan stigma buruk terhadap setiap proses adat, mengurangi kepercayaan pihak-pihak yang berasal dari komunitas Dayak terhadap mekanisme adat.

2. Integritas pemangku adat dalam memutuskan perkara

Menjadi pemangku adat yang baik merupakan sebuah panggilan yang didasari ketulusan untuk melaksanakan tugas-tugas adat. Pemangku adat bukan jabatan prestisius yang mendatangkan keuntungan finansial. Maka diperlukan integritas dalam menjalankan fungsi.

Pada peradilan adat denda adat mengandung nilai kultural, misalnya pada adat *pati nyawa*, menggunakan benda sebagai pengganti badan korban, contohnya, *tempayan ganti badan, mangkok besar ganti kepala, gong tujuh keliling ganti suara, uang ringgit ganti mata, piring porselin ganti telinga, selumpung tengkawang ganti lemak, sumpit ganti tongkat* dan sebagainya. Untuk mendapat benda-benda tersebut sudah sulit pada

saat ini. Solusinya adalah mengganti benda tersebut dengan sejumlah nilai uang. Dalam implementasi memang sudah ada ketentuan terhadap nilai-nilai benda tersebut. Namun jika seorang pemangku adat yang tidak memiliki integritas menjadi peluang untuk melakukan penyimpangan.

Norma adat Dayak sangat berkontribusi aktif bagi terwujudnya budaya damai. Hal mendasar karena karakter orang Dayak yang mencintai perdamaian. Perangkat adat dikonstruksi untuk menjaga karakter ini dan mekanisme adat dibuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyebabkan rusaknya perdamaian.

3. Hukum adat bukan merupakan *ultimum remedium*

Hukum adat berada di bawah otoritas hukum negara. Pihak-pihak yang berperkara bisa mencari keadilan dengan mengabaikan mekanisme adat dan mengarah kepada hukum negara. Fakta banyak ditemui pihak-pihak yang tidak menghendaki penyelesaian dengan mekanisme adat. Contohnya perusahaan investasi perkebunan sawit, investor asing memilih penyelesaian masalah memakai mekanisme hukum negara. Korporasi dengan sengaja mengabaikan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan. Dalam situasi demikian hendaknya hukum negara diterapkan, sehingga mendukung keberadaan hukum adat.

Makmur Supriyatno (2014: 248-249) mengatakan: “keamanan merupakan kondisi dinamis dari suatu masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara, dimana kondisi keamanan tersebut dapat memberi ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional”. Budaya damai yang terwujud dari kearifan lokal hukum adat Dayak, memberi ruang bagi pembangunan di segala bidang, termasuk pertahanan negara. Gejolak keamanan akan mengganggu stabilitas negara dan mengganggu terselenggaranya pemerintahan secara baik.

Pemangku adat Adat disegani oleh masyarakat adat, hal ini memudahkan aparat dalam menjaga keamanan dengan melakukan

pendekatan pada pemimpin-pemimpin adat. Budaya damai yang dibangun lewat mekanisme adat menciptakan negara yang aman. Optimalisasi peran dan dukungan berupa pembinaan dan kerjasama pemerintah dengan pemangku adat menciptakan kedaulatan bangsa. Menyimak persoalan-persoalan yang dihadapi negara saat ini bahwa ancaman potensial muncul secara internal dari dalam negeri. Kontribusi dari peran pemangku adat mendorong terciptanya keamanan dalam negeri. Kearifan lokal hukum adat melalui peran pemangku adat menjadi kekuatan bagi kepentingan nasional dalam kesatuan identitas Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menghadapi persoalan-persoalan yang dibahas di atas, maka pemangku adat dalam menjalankan peran dan mekanisme adat harus melakukan hal berikut:

1. Berhadapan dengan kompleksitas konflik, pemangku adat tidak boleh terjebak untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi pada masyarakat adat. Pemangku adat mesti berkomitmen untuk membatasi diri pada aspek-aspek yang mendorong terciptanya budaya damai pada masyarakat, sebagai perwujudan keseimbangan relasi antara manusia, manusia dengan alam semesta dan manusia dengan pencipta. Hanya menyelesaikan konflik-konflik yang sesuai dengan otoritas sebagai masyarakat adat.
2. Dalam konteks interaksi dengan penegak hukum atau hukum negara, Masyarakat adat mesti menyadari keterbatasan norma adat dengan tidak memaksakan mekanisme adat dalam menyelesaikan seluruh masalah tapi mendorong kerjasama proaktif yang saling melengkapi demi mencegah konflik peran.
3. Dalam konteks kompetensi pemangku adat, harus ada upaya terstruktur untuk meningkatkan sumber daya manusia pemangku adat sehingga pemangku adat mampu menghadapi tantangan saat ini